

**PERANAN YAYASAN MEDAN PLUS DALAM
PENANGGULANGAN KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF
(NAPZA) DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

**OLEH :
DEWI SAPRILLA
198520023**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

**PERANAN YAYASAN MEDAN PLUS DALAM
PEANGGULANGAN KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF
(NAPZA) DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana di
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area*



OLEH :

DEWI SAPRILLA

198520023

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**


MEDAN


2024

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : DEWI SAPRILLA
NPM : 198520023
JUDUL : PERANAN YAYASAN MEDAN PLUS DALAM
PENANGGULANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA)
DI KOTA MEDAN


Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Yurial Arif Lubis, S.Sos, M.IP
Pembimbing I


Khairunisah Lubis, S.Sos, M.IPol
Pembimbing II

Mengetahui


Dr. Walid Musthafa, S.Sos, M.IP
Dekan


Dr. Ghozali Muda, M.AP
Ketua Program Studi

Tanggal Lulus : 03 April 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan berikut ini;

Nama : Dewi Saprilla

Npm : 198520023

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Jenis Karya : Tugas Akhir / Skripsi

Saya menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi yang berjudul **"PERANAN YAYASAN MEDAN PLUS DALAM PENANGGULANGAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTKA, PSIKROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA) DI KOTA MEDAN"**. Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur **PLAGIASI**, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Medan, April 2024




Dewi Saprilla
Npm: 198520023

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS

AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, Saya Yang Bertanda Tangan

Di Bawah Ini:

Nama : Dewi Sapriila

NPM : 198520023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **"PERANAN YAYASAN MEDA PLUS DALAM PENANGGULANGAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA) DI KOTA MEDAN"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, April 2024


Dewi Sapriila

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pada Yayasan Medan Plus dalam penanggulangan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di kota Medan serta mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan dalam Pemberdayaan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif (NAPZA) Di Kota Medan. Teori dalam penelitian ini yaitu teori oleh Rizzo, House dan Lirtzman dalam Pratina (2013). Metodologi yang digunakan dalam peneliti ini yaitu metodologi kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya Peranan Pada Yayasan Medan Plus ini sudah cukup baik dari kinerjanya, walaupun masih ada dari sumber daya manusianya yang belum 100% dapat memahami bagaimana sistem kinerja atau penanganan klien dalam Yayasan Medan Plus, karena pada sumber daya manusianya yang masih baru bergabung dan masih dalam masa training. Dan adapun beberapa menjadi faktor penghambatnya, yaitu adanya faktor keluarga, siklien yang tidak mau terbuka, dan klien juga sudah mengalami setenga gila.

Kata Kunci: Peranan, Penanggulangan, Penyanggulangan, Faktor Penghambat



ABSTRACT


The Role of the Medan Plus Foundation in Dealing with Victims of Narcotics, Psychotropics, and Addictive Substances (NAPZA) Abuse in Medan City

Dewi Sapriila

198520023

This research aimed to find out the role of the Medan Plus Foundation in dealing with victims of Narcotics, Psychotropics, and Addictive Substances abuse in Medan City and to find out what factors inhibit the implementation of Empowering Victims of Narcotics, Psychotropics, and Addictive Substances (NAPZA) Abuse in Medan City. The theory used in this research was the theory of Rizzo, House, and Litzman in Pratina (2013). The methodology used by this researcher was the descriptive qualitative methodology. The results of this research showed that the role of the Medan Plus Foundation was quite good in terms of its performance, although there were still some human resources who were not yet 100% able to understand how the performance system or client handling in the Medan Plus Foundation was because the human resources had recently joined and were still in the training period. And there were several inhibiting factors, namely family factors, clients who did not want to open up, and clients who were already half crazy.

Keywords: Role, Countermeasures, Abuse, Inhibiting Factors



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Dewi Saprilla merupakan nama penulis pada skripsi ini. Yang lahir di desa Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2001. Penulis merupakan anak ke 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara, dari pasangan Muhammad Ilham dan Jumiah Sagala.

Penulis pertama kali masuk pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Iqro Al-Ikhlash Bandar Pasir Mandoge pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2008. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 016528 Bandar Pasir Mandoge dan tamat pada tahun 2014. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) PTP N IV Bandar Pasir Mandoge dan tamat pada tahun 2017. Kemudian setelah tamat dari SMP, penulis lanjut ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Yayasan Perguruan Umum Sentosa (YPUS) Bandar Pasir Mandoge dan tamat pada tahun 2019. Dan terakhir di tahun yang sama, penulis melanjutkan dan telah terdaftar sebagai Mahasiswa di Perguruan Tinggi Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Publik.

Adanya ketekunan tinggi dalam terus belajar serta berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini dengan cara tahap-bertahap. Semoga dengan penulisan ini tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya telah selesainya skripsi yang berjudul "Peranan Yayasan Medan Plus Dalam Rangka Pemberdayaan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif (NAPZA) Di Kota Medan".

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Peranan Yayasan Medan Plus Dalam Penanggulangan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) Di Kota Medan”.

Skripsi ini merupakan salah satu tahapan akhir untuk syarat kelulusan Strata Satu (S1) Program studi Administrasi Publik Universitas Medan Area. Penulisan ini juga tidak akan pernah terwujud tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP. selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
2. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol. selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
3. Ayahanda, Ibunda dan Abangda yang telah banyak memberikan dorongan moril maupun materil serta motivasi yang kuat kepada penulis.
4. Bapak/Ibu Dosen serta staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang ikut serta mendukung dan melayani penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh teman-teman di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area khususnya teman-teman satu angkatan 2019, serta teman-teman yang diluar fakultas maupun diluar kampus yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan proposal ini.

Medan, April 2024

Dewi Saprilla



DATAR ISI

ABSTRAK	
ABSTRACT	
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DATAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Peranan	9
2.1.1 Konsep Peranan	10
2.1.2 Indikator Peran.....	11
2.2 Penanggulangan Korban NAPZA	12
2.3 Pengertian NAPZA	14
2.3.1 Arti Dari NAPZA.....	14
2.3.2 Golongan-Golongan Pada NAPZA	15
2.4 Rehabilitasi	18
2.5 Penelitian Terdahulu.....	19
2.6 Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Informan Penelitian	28
3.3 Sampel Penelitian	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.5.1 Tempat Penelitian	31
3.5.2 Waktu Penelitian.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Hasil Penelitian.....	32
4.1.1 Sejarah Rehabilitasi Yayasan Medan Plus.....	32
4.1.2 Visi Dan Misi Rehailitasi Yayasan Medan Plus.....	35
4.1.3 Struktur Organisasi	36
4.1.4 Tugas Dan Fungsi Rehabilitasi Yayasan Medan Plus	37
4.1.5 Peranan Pembina Dalam Mengatasi Korban NAPZA Di Rehabilitasi Yayasan Medan Plus.....	37
4.1.6 Sarana Dan Prasarana Yayasan Medan Plus.....	39
4.2 Peranan Yayasan Medan Plus Dalam Rangka Pemberdayaan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif (NAPZA) Di Kota Medan	40

4.2.1 Analisis Peranan Yayasan Medan Plus Dalam Rangka Pemberdayaan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif (NAPZA) Di Kota Medan.....	40
4.2.2 Jumlah Sumber Daya Manusia Dan Jumlah Klien Yang Berada Di Yayasan Medan Plus.....	42
4.3 Program-Program Yang Dilakukan Pada Rehabilitasi Yayasan Medan Plus.....	43
4.3.1 Kegiatan Pertemuan Sebulan Sekali.....	43
4.3.2 Kegiatan Konseling.....	43
4.3.3 Kegiatan Pelaksanaan / Peningkatan Kapasitas.....	45
4.3.4 Kegiatan Bermain Musik.....	46
4.3.5 Kegiatan Sosialisai.....	46
4.4 Pembasan.....	47
4.4.1 Peranan Yayasan Medan Plus Dalam Pemberdayaan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, Dan Zat Adiktif (NAPZA) Di Kota Medan.....	47
4.4.2 Faktor Hambatan Peranan Yayasan Medan Plus Dalam Pemberdayaan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif (NAPZA) Di Kota Medan.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1 Kesimpulan.....	363
5.2 Saran.....	363
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1	Nama-Nama Informan	29
Tabel 4.1	Jumlah SDM Beserta Klien Berdasarkan Jenis Kelamin	42



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Rehabilitasi Medan Plus	36
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	25
Gambar 3.1 Gambar Penelitian	32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian.....	67
Lampiran 2 : Data Informan.....	70
Lampiran 3 : Surat Penelitian.....	71
Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Riset.....	72
Lampiran 5 : Pedoman Wawancara.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rehabilitasi narkoba merupakan tempat yang dimana dapat membantu seseorang dalam penyembuhan yang memiliki penyakit kronis baik pada fisik maupun psikologisnya. Disetiap tempat rehabilitasi menggunakan metode penyembuhan yang berbeda-beda terhadap pasiennya, dan lebih tepatnya memerlukan waktu yang tidak sebentar (Siregar et al., 2020). Hal ini tergantung pada penyakit sikorbannya. Jika korban telah kecanduan pada narkoba atau napza dalam waktu lama, maka sangat perlu pengawasan supaya tidak sampai pada keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

Seseorang yang dianggap pasien rehabilitasi biasanya ia yang sudah mengalami derita kurangnya pandangan yang positif terhadap lingkungannya. Maka dari itu psikologis juga perlu dapat berperan aktif dalam kelangsungan program rehabilitasi, serta juga dapat menjaga korban dari teman maupun lingkungan sekitarnya yang kiranya akan terulang kembali. Kini perlindungan korban yang melakukan penyalahgunaan napza sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, mulai dari sanksi pidana serta sanksi sosial seperti berdirinya tempat rehabilitasi.

Tempat rehabilitasi yang terdapat di kota Medan ini, yaitu Yayasan Medan Plus yang tepatnya berada di Jalan Jamin Ginting, Pasar VII Nomor 45, Beringin, Kecamatan Medan Selayang. Yang dimana ada maksud dan tujuan terbentuknya yayasan ini untuk membantu masyarakat dalam penyembuhan dari penyakit

Orang Derita HIV/ADIS (ODHA) serta NAPZA. Dimana yayasan ini juga sudah bekerja sama dengan kementrian sosial, terkait penangan rehabilitasi Napza.

Minimnya pusat informasi dalam penanganan menjadi masalah tersendiri, oleh sebab itu perlu diciptakannya lingkungan positif yang mendukung. Di negara Indonesia lingkungan yang paling penting peranannya adalah keluarga. Dengan bersama keluarga yang baik pula, maka akan mendapatkan didikan yang baik juga bagi remaja-remaja yang pernah mengalaminya menjadi korban penggunaan narkotika.

Pendekatan hukum telah tertera bermacam aturan yang telah dikeluarkan, terutama untuk menjerat para pengedar ataupun bandar narkotika, yang dimana akan dikenakan hukuman yang berat. Selain itu pemerintah juga berusaha untuk merubah pendekatan terkhusus bagi para pemakai narkoba atau napza, yaitu dengan menggunakan pendekatan yang mengarah pada keberpihakan korban penyalahgunaan napza. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang dijelaskan bagi yang pecandu narkotika atau yang telah menyalahgunakan napza wajib di laporkan kepihak pusat kesehatan masyarakat ataupun lembaga rehabilitasi sosial.

Perkembangan jumlah penyalahgunaan napza yang sulit dikendalikan, maka perlunya penanganan yang intensif. Penanganan ini tidak dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi juga diperlukannya kerjasama dengan berbagai elemen yang ada. Pemerintah sudah berupaya dalam mengatasi permasalahan ini, tapi diperlukannya juga elemen masyarakat yang dapat berperan aktif dalam menangani persoalan ini. Karena keterlibatan tersebut tidak hanya dari program pemerintahan saja, tetapi perlunya kekokmpakan kerjasama antara pemerintah

dengan masyarakat yang dimana masyarakat ini menjadi subjek dalam penanganan penyalahgunaan narkoba.

Tempat rehabilitasi Yayasan Medan Plus juga perlu ikut berperan aktif dalam memberikan arahan dan penanganan bagi yang melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut. Tidak hanya menangani kasus narkoba saja, tetapi mereka juga dapat menangani kasus Orang Derita HIV/AIDS (ODHA). Yayasan ini dapat memberikan layanan yang baik, seperti halnya dalam layanan informasi bagi keluarga dari pecandu, layanan pemeriksaan kesehatan, serta layanan psikologi. Selain mereka memberikan pelayanan yang cukup baik terhadap pecandu, Yayasan Medan Plus juga ada melakukan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh staff serta para relawan.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Medan Plus, adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pertemuan sebulan sekali;
2. Kegiatan konseling;
3. Kegiatan pelatihan atau peningkatan kapasitas;
4. Kegiatan pendamping;
5. Advokasi;
6. Kegiatan Bermain Musik
7. Kegiatan Sosialisasi

Rehabilitasi sudah diatur dalam pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana isi dari pasal tersebut adalah mengenai Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Presiden juga dapat memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari DPR dalam pemberian rehabilitasi. Rehabilitasi

akan diberikan kepada terpidana yang dimana sudah mendapatkan kepastian hukuman serta menjalani masa peananya, akan tetapi dinyatakan tidak bersalah. Rehabilitasi juga dapat dilakukan oleh swasta diluar BNN dikarenakan jika pihak panti rehabilitasi swastanya sudah terdaftar SNI dan sudah bekerjasama dengan kemensos.

Yayasan Medan Plus ini sudah bekerjasama dengan Kementerian Sosial (KEMENSOS) sejak dari tahun 2003 dan juga sudah terdeteksi SNI, merupakan sebuah panti rehabilitasi terbaik juga di kota medan dalam menangani kasus-kasus korban pengguna narkoba. Banyaknya klien-klien yang ditangani oleh Yayasan Medan Plus ini dapat mencapai 5.114 Orang Dengan HIV AIDS (ODHA).

Pembentukan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut dapat disimpulkan, yaitu sanksi pidana, penjara, rehabilitasi medis dan sosial, hingga pidana mati (Hukum et al., 2020). Dalam tindakan sanksi pidana ini dapat bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pengguna dan pelanggar supaya jera dengan perbuatannya sendiri. Simpulan dari sanksi pidana ini dimana untuk bisa lebih menekankan sipengguna dalam unsur pembalasan yang setimpal.


Rehabilitasi juga merupakan sebuah hukuman yang bisa dikatakan hukuman ringan, yang dimana rehabilitasi ini merupakan sebuah wadah atau tempat dalam penampungan korban penyalahgunaan narkoba atau NAPZA yang memiliki tujuann yang baik pula, seperti dapat membantu menyembuhkan maupun memulihkan korban agar dapat kembali sehat seperti sedia kala. Oleh karena itu pentingnya juga pemerintah memberikan sebuah panti rehabilitis baik swasta maupun negri.

Narkoba dan NAPZA sebenarnya merupakan jenis yang sama. Sama-sama termasuk dari golongan yang terbuat dari bahan-bahan yang berbaya, dimana dapat menimbulkan efek samping pada tubuh seseorang jika mengkonsumsinya. Yang membedakan dari kedua istilah ini adalah dimana narkoba ini sering sekali dipakai oleh aparat-aparat hukum, baik polisi, jaksa, hakim dan lain sebagainya. Seangkan NAPZA sering digunakan bagi kalangan-kalangan tenaga kesehatan.

Apabila seseorang telah mengkonsumsi NAPZA tersebut, maka zat-zat yang akan masuk pada tubuh seseorang akan dapat mempengaruhi syaraf-syaraf otak manusia. Yang dimana nantinya akan menimbulkan gangguan pada fisik, jiwa serta fungsi sosialnya dan NAPZA ini juga dapat merubah tingkat kondisi emosional pada diri seseorang.

Dalam penanganan rehabilitasi antara pihak BNN dengan kemensos tidak jauh beda, akan tetapi yang membuat bedanya itu pada BNN tidak terdapat adanya penanganan dalam melakukan rehabilitasi medik dan rehabilitasi medis. Dibalik adanya perbedaan tersebut pihak BNN dan kemensos telah melakukan kerja sama dalam peningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba, serta juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya.

Jumlah korban penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Sumber: Oleh Peneliti 2024

Dari data grafik diatas dapat diketahui dalam peningkatan kasus dari tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yang semakin tinggi. Dimana dalam penyampaian dari kepala BNNP Sumatra Utara mengatakan, bahwasannya Sumtra Utara merupakan Provinsi yang memegang angka tertinggi dalam penyalahgunaan narkoba maupun NAPZA. Dimana pada jumlah penggunaan NAPZA ini dapat mencapai 1,5 juta tersangka di tahun 2022.

Maka dari itu perlunya kesigapan pemerintah untuk dalam mengatasi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba ini dengan memberikan peringatan lebih ketat lagi untuk dapat mengurangi angka kasus penggunaan narkoba tersebut. Bukan hanya masyarakat saja yang dapat mengkonsumsi narkoba-narkoba tersebut, bahkan aparat-aparat tinggipun juga ada yang memakai, akan tetapi tidak banyak yang tau hal tersebut, selain itu juga para artis juga ada yang memakainya.

Selain itu juga dilihat dari peningkatan angka pengguna narkoba yang semakin meningkat ini, diperlukannya peningkatan lagi bagi tempat rehabilitasi yang lebih besar lagi untuk dapat menempatkan korban-korban pengguna narkoba tersebut, serta meningkatkan pengawasan yang lebih ketat lagi di lingkungan sosial sekitar, supaya dapat mencegah pengguna tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahannya yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Yayasan Medan Plus dalam penanggulangan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) di Kota Medan?
2. Apa faktor penghambat Peranan Yayasan Medan Plus dalam penanggulangan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan dari Yayasan Medan Plus dalam penanggulangan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang didapat pada Yayasan Medan Plus dalam penanggulangan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) di Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi institusi itu sendiri dapat menjadi tempat salah satu informasi rehabilitasi bagi penyalahgunaan NAPZA di Medan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia dikatakan telah menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki berbagai macam peranannya tersendiri sesuai dari bagian-bagian kewajibannya masing-masing (Soerjono, 2019).

Peranan menurut termonologynya adalah sebuah perangkat yang diharapkan oleh yang berkedudukan di masyarakat. Kata peranan dalam bahasa inggrisnya disebut "*role*". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Kata peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemain. Peran merupakan orang yang melakukan sesuatu yang dapat di harapkan oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat tersebut. Jika ditunjukkan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, organisasi, maka peran merupakan perangkat yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan pada masyarakat (Ii, 2010).

Kata peran ini memiliki artian, yaitu mengenai tentang dijalankannya atau dikerjakannya suatu kewajiban seseorang maupun kelompok dalam suatu pekerjaan. (Soekanto, 2002), mengatakan peran merupakan sebuah status. Yang dimana jika seseorang telah melaksanakan kewajibannya dalam sebuah

pekerjaannya sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dari itu ia telah menjalankan perannya sendiri.

Didalam peran terdapat beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Peran sebagai sarana norma-norma yang dapat dihubungkan dengan kondisi tempat seseorang didalam masyarakat lain.
2. Peran menjadi konsep tentang sesuatu yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dikatakan sebagai hal terpenting dalam struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas pengertian dari peranan merupakan penilaian tentang sejauh mana fungsi seseorang atau organisasi dalam melaksanakan usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

2.1.1 Konsep Peranan

Konsep peranan menurut Komarudin (1974:768) pada buku "Ensiklopedia Manajemen" adalah sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam manajemen;
2. Pola perilaku yang utama diharapkan dapat menyertai suatu status;
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;

5. Fungsi variabel dalam hubungan sebab akibat.

2.1.2 Indikator Peran

Indikator Peran yang dikemukakan oleh Rizzo, House dan Lirtzman dalam Pratina (2013) peran diukur dapat diukur dengan indikator berikut:

1. Wewenang
2. Tanggung Jawab
3. Kejelasan Tujuan
4. Cakupan Pekerjaan

Berikut merupakan penjelasan dari indikator tersebut:

1. Wewenang

Wewenang adalah merasa pasti atau yakin seberapa besar wewenang yang dimiliki dan mempunyai rencana yang jelas untuk pekerjaan.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah situasi seseorang memiliki tujuan yang jelas untuk pekerjaan dan mengetahui bahwa perlunya membagi waktu dengan tepat.

3. Kejelasan Tujuan

Mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab dan penjelasan tentang apa yang harus di kerjakan.

4. Cakupan Pekerjaan

Mengetahui cakupan pekerjaan dan juga mengetahui bagaimana kinerjanya dievaluasi.

Untuk mengetahui apakah Yayasan Medan Plus tersebut telah melaksanakan peranannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, maka peneliti akan menggunakan indikator teori peran yang dikemukakan oleh Rizzo, House dan Lirtzman dalam Pratina (2013) sebagai *GrandTheory* (teori utama). Adapun indikator peran yang dimaksud adalah Wewenang, Tanggung jawab, Kejelasan tujuan dan Cakupan pekerjaan.

2.2 Penanggulangan Korban NAPZA

Kata penanggulangan ini dapat diartikan, bahwasannya penanggulangan merupakan sebuah upaya yang dimana dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, maupun mengatasi suatu keadaan dalam mencakup sebuah aktivitas preventif dan berupaya dalam memperbaiki perilaku seseorang yang dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

Diterapkannya sebuah kebijakan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika merupakan sebuah kebijakan hukum positif yang pada dasarnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-Undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Dalam hal ini dapat dipahami bahwasannya dalam mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan dapat dibagi menjadi 2 jalur, yaitu jalur penal (hukum pidana), dan non-penal (diluar hukum pidana).

Non-penal dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika ini tidak terlepas dari tindakan-tindakan unit narkotika polres di Kabupaten Sukoharjo yang bersifat interdisipliner yang diawali dengan upaya pre-emptif (pembinaan)

dan upaya preventif (pencegahan) sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Definisi dari pre-emptif dan preventif adalah:

1. Pre-emptif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan (faktor korelatif kriminogen).
2. Preventif adalah upaya pencegahan atas timbulnya gangguan agar tidak menjadi gangguan nyata.

Kebijakan penal juga mengatur mengenai perbuatan yang tergolong tindak pidana juga mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, kurungan dan denda. Apabila pelaku adalah korporasi, maka terhadap korporasi tersebut dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum. Upaya penal dalam kebijakan ini adalah dengan cara:

1. Upaya Represif (penindakan) upaya ini merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara melakukan penindakan kepada orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkoba.
2. Upaya Rehabilitasi merupakan usaha untuk menolong, merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dalam lembaga tertentu, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat atau dapat bekerja dan belajar serta hidup layak. Ada tiga tahap rehabilitasi narkoba yang harus dijalani (Di & Sukoharjo, n.d.).

2.3 Pengertian NAPZA

2.3.1 Arti Dari NAPZA

NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Dimana napza ini termasuk juga dari bahan yang mengandung zat kimia, yang dimanajika dimasukkan kedalam tubuh seseorang baik dengan cara dihisap, dihirup, diminum, maupun disuntik akan menimbulkan efek samping. Efek samping yang dimaksud adalah yang dimana pikirannya yang tidak terfokuskan kembali ke hal-hal yang positif, emosinya yang tidak terkendali (Nur'artavia, 2017); Lumbantobing, 2007).

Berikut adalah penjelasan lebih mengenai NAPZA:

- a. Narkotika yaitu zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman maupun yang nontanaman, yang dimana dapat menyebabkan perubahan pada kesadaran seseorang, hilangnya rasa, bahkan sampai bisa menghilangkan rasa nyerinya, dan juga dapat ketergantungan dalam mengkonsumsinya.
- b. Psikotropika merupakan zat atau obat yang bukan narkotika, yang memiliki khasiat psikoatif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang dimana dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilakunya.
- c. Zat adiktif adalah zat yang dapat berpengaruh psikoatif diluar narkotika dan psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan.

Hampir semua rata-rata jenis napza dapat mengaktifkan suatu sisitem saraf otak yang mengatur rasa senang atau disebut *reward system* dengan meningkatkan ketersediaan dopamin pada otak. Dopamin ini sendiri merupakan jenis neurotransmitter yang dapat bekerja untuk mengontrol rasa senang pada diri

manusia. Apabila napza ini disalahgunakan terus menerus dapat mengakibatkan saraf otak akan beradaptasi dengan keberadaan dopamine yang tinggi.

Disebabkannya penggunaan napza ini berusaha menjaga fungsi dopaminennya dalam keadaan yang stabil demi mencapai dopamine yang tinggi dan disertai penggunaannya dapat dilakukan secara terus menerus, bisa diartikan kecanduan dalam penggunaan napza. Maka dijabarkan bahwasannya terdapat ciri-ciri dari penyalahgunaan napza tersebut, yaitu:

- a. Bagi anak-anak yang masih sekolah, prestasi anak disekolah menurun dan bagi para pekerja, kinerjanya yang mulai tidak baik bahkan ada yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya;
- b. Selera makannya yang berkurang;
- c. Perubahan kelompok pertemanan;
- d. Sering menghindari atau menjauh dari perkumpulan antara keluarga;
- e. Serta pola tidurnya yang berubah.

2.3.2 Golongan-Golongan Pada NAPZA

Terdapat tiga golongan pada narkokita tersebut, yaitu:

1. Golongan I

Narkotika pada golongan I ini hanya dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan tidak untuk dimanfaatkan dalam dunia terapi, akan tetapi juga menimbulkan efek ketergantungan pada penggunaanya, misalnya: Heroin, Kokain, Ganja.

2. Golongan II

Pada golongan selanjutnya adalah dimana dapat dimanfaatkan sebagai pilihan terakhir pengobatan dalam ilmu pengetahuan maupun terapi, misalnya: Morfin, Petidin.

3. Golongan III

Digolongan terakhir ini banyak digunakan sebagai bahan pengobatan maupun menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan narkotika pada golongan ke III ini berpotensi lebih ringan untuk mengakibatkan ketergantungannya, contohnya: Codein.

Terdapat golongan-golongan pada psikotropika, yaitu sebagai berikut:

1. Golongan I

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Ekstasi.

2. Golongan II

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Amphetamine.

3. Golongan III

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai

potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh :
Phenobarbital.

4. Golongan IV

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh :
Diazepam, Nitrazepam (BK, DUM)

Terdapat juga golongan pada zat adiktif ini, adalah sebagai berikut:

1. Minuman alkohol

Minuman alkohol ini dapat mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari – hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan bersamaan dengan Narkotika atau Psikotropika akan memperkuat pengaruh obat / zat itu dalam tubuh manusia.

2. Inhalasi (gas yang dihirup) dan *solven* (zat pelarut)

Hal ini yang dapat dengan mudah menguap berupa senyawa organik, yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin. Yang sering disalahgunakan itu missalnya: Lem, Tiner, Penghapus Cat Kuku, Bensin.

3. Tembakau

Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat.
(Udayana, 2020).

2.4 Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu proses yang dimana untuk membantu mereka yang dimana mereka telah terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi menjadi tempat yang sangat penting dalam penanganan narkoba, serta membantu pecandu pulih dari kebiasaannya dalam mengkonsumsi zat adiktif tersebut (Fabiana Meijon Fadul, 2019). Dalam artian, rehabilitasi narkoba adalah proses yang memiliki tujuan untuk membantu klien berhenti atau meninggalkan kebiasaan kecanduannya dalam megkonsumsi narkoba serta dapat mengembalikan hidupnya seperti semula. Berikut ada beberapa tahapan dalam rehabilitasi, yaitu sebagai berikut:

a. Rehabilitasi medis

Rehabilitasi medis merupakan proses yang dilakukan untuk membantu pasien yang dimana mengalami derita gangguan kesehatan mental maupun fisik yang diakibatkan penyalahgunaan napza.

b. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial yaitu rehabilitasi yang dilakukan untuk membantu pengguna napza tersebut dalam menyesuaikan dirinya kembali terhadap lingkungan masyarakat disekitarnya.

c. Psikiater

Psikiater atau disebut psikolog juga diperlukan dalam melakukan terapi narkoba bagi mereka yang telah terlanjur mengalami kecanduan. Yang tujuannya dari adanya seorang psikiater ini untuk membantu merek yang mengalami gangguan pada mentalnya yang di akibatkan mengkonsumsi napza ini secara berlebihan.

Rehabilitasi Yayasan Medan Plus ini juga menyediakan kegiatan-kegiatan yang dimana berguna bagi korban penyalahgunaan napza maupun Orang Derita HIV/AIDS (ODHA), dimana kegiatan ini di laksanakan oleh staff dan relawan teman-teman ODHA dan OHIDHA Yayasan Medan Plus sendiri. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Medan Plus:

1. Pertemuan Bulanan
2. Sosialisasi
3. Pelatihan/Peningkatan Kapasitas
4. Pendamping
5. Advokasi
6. Konseling

Dalam rehabilitasi medis memiliki tujuan tertentu, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Pada tujuan jangka panjang ini, pasien yang mengalami kecanduannya yang parah akan dapat melakukan aktivitasnya kembali ditengah-tengah masyarakat, dapat mampu memelihara diri sendiri, serta dapat kembali pada kegiatannya seperti semula. Sedangkan tujuan jangka pendek ini, pasien perlahan dapat keluar dari tempat tidurnya atau dari tempat rehabilitasinya dan dapat berjalan tanpa menggunakan alat. Dan paling tidaknya dapat mampu memelihara dirinya sendiri.

2.5 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu, yang dimana dapat dijadikan bahan perbandingan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Penulis, Tahun Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4
1	Peranan Balai Rehabilitasi Sosial Insyaf Dalam Pemberdayaan Korban Penyalahgunaan Napza Medan Sumatera Utara, Ahmad Afandi Siregar, 2020.	Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana untuk dapat memecahkan permasalahan dan menarik sebuah kesimpulan secara umum.	Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwasannya para penerima manfaat di Balai Rehabilitasi Insyaf di berikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki, hal ini bertujuan agar ketika mereka telah selesai melakukan program rehabilitasi mereka bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maksudnya adalah fungsi peran dari instansi rehabilitasi ini sangat di butuhkan / diperlukan bagi penyalahgunaan napza ini, untuk memberikan pengembangan diri dan menghilangkan kebiasaannya dalam mengkonsumsi napza.
2	Pemberdayaan Terhadap Korban Penyalahgunaan Napza Di Yogyakarta Dalam Perspekti Manajemen Kesejahteraan Sosial, Khotibul Umam, Jurnal <i>Indonesian Community Development</i> volume 01 nomor 01 tahun 2020.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana penelitian ini lebih menitik beratkan pada penelitian pustaka (<i>library research</i>).	Dapat disimpulkan dari hasil penelitiannya adalah penyalahgunaan napza yang terjadi di lingkungan masyarakat membutuhkan kepedulian yang kuat bagi setiap warga. Untuk mendorong kesadaran bersama dilakngan masyarakat dibutuhkan media bersama. Institusi local yang dibangun ditengah masyarakat bisa menjadi media bersama dengan menguatkan melalui pendekatan <i>community organization</i> . Dalam menjalankan program pemberdayaan terhadap korban penyalahgunaan napza diperlukan organisasi komunitas yang kuat yang mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi.

3	<p>Rehabilitasi Sosial Bebas Masyarakat: Sebuah Model Pemberdayaan Terhadap Korban Penyalahgunaan Napza, Khotibul Umam, <i>journal article</i> 2020.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>	<p>Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan pelibatan masyarakat dapat digunakan sebagai upaya dalam mengembangkan potensi lokal masyarakat untuk dapat tercipta suasana yang kondusif dalam penanganan penyalahgunaan napza. Hal ini didasarkan pada kekuatan masing-masing didalam masyarakat yang dimiliki sebagai modal social. Kekuatan untuk dapat digali dan dikembangkan dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dalam pencapaiannya untuk menyadarkan korban penyalahgunaan napza.</p>
4	<p>Pemberdayaan Remaja Korban Penyalahgunaan Napza Melalui Bimbingan Keterampilan Di BRSAMPK Antasena Magelang, Alfi Sa'adah, <i>Journal Society and Continuing Education</i> nomor 3 (volume 11), tahun 2022.</p>	<p>Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Dan dari hasil penelitiannya tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pemberdayaan remaja dari korban penyalahgunaan napza melalui bimbingan keterampilan di BRSAMPK Antasena Magelang yaitu sebagai berikut: (1) Bentuk pemberdayaan remaja dari korban penyalahgunaan napza di BRSAMPK Antasena Magelang melakukan kegiatan bimbingan keterampilan pokok berupa keterampilan servis motor, keterampilan servis elektronik, keterampilan las. Serta keterampilan pilihan berupa keterampilan kerajinan dari limbah kayu, komputer, pangkas rambut, <i>home industry</i> (masak makanan kecil) serta dekorasi manten dari janur dan gabus. Hal</p>

			ini dilakukan supaya bagi penerima manfaat dapat mengembangkan keterampilannya yang telah diperoleh selepas menjalani proses rehabilitasinya di BRSAMPK Antasena Magelang.
5	Proses Pemulihan Korban Penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psicotropika Dan Zat Adiktif) Di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza "Isyaf" Medan Sumatera Utara, Mahzaniar, Suharyati, jurnal inovasi penelitian nomor 11, volume 2, tahun 2022.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Dapat disimpulkan dari hasil penelitian pada jurnal tersebut bahwasannya Balai Rehabilitasi Sosial Insyaf memberikan pelayanan secara efektif dan efisien serta memberikan dukungan manajemen rehabilitasi secara transparan. Memberikan fasilitas pelayanan untuk penerima manfaat, seperti fasilitas Konsumsi, Pakaian Olahraga, Sepatu, Pakaian Praktek Keterampilan, Pakaian Seragam Batik, Perlengkapan Mandi dan bantuan Stimulan. Hal ini dilakukan bertujuan supaya mereka telah selesai melakukan program rehabilitasinya, mereka bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang baik pula.

Sumber: Oleh Peneliti 2024

Persamaan dari ke lima penelitian terdahulu diatas adalah, dimana peranan masyarakat juga sangat diperlukan dalam pembinaan bagi korban penyalahgunaan napza/narkotika dengan cara membetntuk sebuah organisasi rehabilitasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Yang dimana gunanya terbentuknya sebuah organisasi tersebut kini dapat membantu serta membina karakter seseorang diri pada korban penyalahgunaan narkotika dengan lebih baik lagi dan dapat menghilangkan kebiasaannya dalam mengkonsumsi narkotika tersebut.

Perbedaan pada kelima penelitian terdahulunya yaitu, adanya perbedaan tempat pada penelitian serta, adanya perbedaan dari metode perobatannya atau penyembuhannya terhadap pasien-pasien yang dirawat selain itu juga terdapat media kegiatan yang terdapat pada masing-masing panti rehabilitasi tersebut.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Maka dari itu, saat menulis dan membuat penelitian, seseorang harus menyiapkan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran tersebut dapat membantu peneliti dalam menentukan teori, konsep-konsep yang nantinya dijadikan dasar penelitian. Adapun pengertian kerangka berfikir menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Widayat dan Amirullah (2002)

Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang teori yang berkaitan dengan berbagai faktor-faktor masalah penting. Kerangka pemikiran juga menjadi penjelasan sementara tentang berbagai gejala yang menjadi objek penelitian.

2. Purnomo, dkk (1998)


Purnomo, dkk juga menjelaskan bahwa melalui kerangka pemikiran, seorang peneliti dapat memaparkan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala permasalahan yang sedang diteliti.

Kerangka pemikiran ini sering disebut dengan istilah kerangka berpikir yang di mana biasanya ditulis dalam bentuk bagan dari bagian-bagian hal terpenting yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kerangka pemikiran ini

biasanya dibuat dalam bentuk bagan yang kemudian akan disusun hingga bagan satu dengan bagian lainnya saling terhubung dan sesuai dengan alur pembahasannya. Maka dari itu, kerangka pemikiran ini secara umum dapat dikatakan sebagai sebuah alur untuk menyelesaikan suatu karya tulis atau penelitian. Berikut bagan kerangka peneliti adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berikir



Sumber : Oleh Peneliti 2024

Terdapat penjelasan dari bagan kerangka berfikir tersebut terdapat teori peranan menurut Rizzo, House dan Ritzman dalam Pratina (2013), yang dimana terdapat beberapa indikator yang dapat menentukannya yaitu: wewenang, tanggung jawab, kejelasan tujuan, dan cakupan kerja. Dan sesuai dalam peraturan menteri sosial RI Nomor 26 Tahun 2012 mengenai standar rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan napza disebutkan dalam pasal 29 ayat 1 yaitu berisikan tentang masyarakat memiliki kesempatan yang besar dimana untuk dapat terlibat dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza (Sosial, 2012). Terdapat peranan pada Yayasan Medan Plus ini yaitu dimana Yayasan tersebut memiliki peranan yang sangat penting untuk memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan rehabilitasi korban penyalahgunaan napza. Menurut dari sumber yang di dapat seiring berjalannya waktu, organisasi ini memiliki kendala-kendala yang dihadapi oleh yayasan tersebut. Yaitu sebagai berikut:

1. Hambatan dari Medan Plus itu sendiri, yaitu staff yang sudah lama bekerja di Medan Plus tidak banyak memiliki latar belakang yang kuat tentang adiktif.
2. Bagi klien itu sendiri, klien tidak mendapatkan dukungan yang kuat dari keluarganya.
3. Keterbatasan akses pekerjaan.

Melihat keadaan ini, Medan Plus Support (MPS) berinisiatif untuk mengembangkan tugas dan fungsinya lebih baik lagi. Oleh karena itu Yayasan Medan Plus dapat menjadi wadah rehabilitasi yang dapat membantu klien kembali pulih dengan adanya peranan yang jelas dari yayasan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan begitu dapat dinyatakan bahwasannya, penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif merupakan sebuah metode yang menggambarkan permasalahan khusus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada dan bersifat khusus kemudian diteliti untuk dipecahkan sebuah permasalahannya serta dapat diambil kesimpulannya secara umum.

Moleong (2007: 6) mendeskripsikan tentang metode penelitian kualitatif, yaitu dimana metode ini tentang memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Yang lebih tepatnya lagi penelitian ini dapat memanfaatkan wawancara terbuka dengan memahami sikap, pandangan, perasaan, serta perilaku individu maupun sekelompok subjeknya.

Sementara itu model penelitian deskriptif ini dapat dijabarkan oleh Arikunto (2019, halaman.3) yaitu menyelidiki suatu kondisi (seseorang, masyarakat, dan lain-lain) yang sudah disebutkan sesuai fakta yang ada dan akan dipaparkan dalam bentuk sebuah laporan penelitian.

Dengan begitu pula, penelitian ini akan menggambarkan atau menjelaskan tentang Peranan Yayasan Medan Plus Dalam Rangka Pemberdayaan Korban Penyalahgunaan NAPZA Dikota Medan, sesuai fakta-fakta yang ada.

3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan salah satu sumber informasi yang dimana seseorang tersebut memiliki informasi-informasi yang mengenai sebuah objek penelitian, dan informan penelitian ini dapat dilakukan dengan cara wawancara. Adapun cara dalam menentukan pada informan penelitian ini dapat diketahui dengan menggunakan cara *purposive sampling*, yang dimana hal ini dapat kita tentukan sendiri siapa yang akan terlibat dalam kegiatan wawancara tersebut, serta yang bisa kita anggap seseorang yang akan mengerti berbagai macam informasi-informasi yang kita perlukan dalam melakukan penelitian. Berikut ada tiga bagian pada informan penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Informan Kunci

Informan kunci merupakan orang yang mengetahui serta memiliki berbagai informasi yang diperlukan peneliti. Adapun informan kunci penelitian ini adalah kepala yayasan Medan Plus.

b. Informan Utama

Informan utama adalah orang yang dimana akan terlibat langsung dalam interaksi yang diteliti. Adapun informan utamanya pada peneliti ini adalah pengurus program-program di yayasan Medan plus.

c. Informan Tambahan

Informan tambahan merupakan orang yang memberikan informan tambahan atau pelengkap dalam pembahasan peneliti. Adapun inorman tambahan ini adalah korban dari pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).

Tabel 3.1
Nama-Nama Informan

No	Informan	Kedudukan	Jumlah
1	Uray Ghufroni Fahrudin	Koordinator Entry Unit	1
2	Harris Tapolus Simanjuntak S.Sos.Gr	Konselor	1
3	3 (tiga) orang pasien yang dirawat pada Yayasan Medan Plus	Klien / Pasien	3
Jumlah Informan			5 orang

Sumber: Oleh Peneliti 2024

3.3 Sampel Penelitian

Sampel pada penelitian kualitatif ini merupakan sebagian kecil dari anggota populasi sehingga dapat mewakilkan populasinya secara representatif. Dimana telah dijabarkan oleh beberapa para ahli tentang sampel yaitu sebagai berikut:

Menurut Sugiyono (2018, halaman. 81) sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau mewakili populasi yang diteliti.

Sedangkan pendapat dari Arikunto (2019, hlm. 109) sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil representatif dari populasi yang akan diteliti. Dalam artian pada sampel tersebut merupakan sebagian populasi yang dimana akan dijadikan sebuah subyek dalam penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan teknik yang sangat dipentingkan dalam sebuah penelitian, karena seorang peneliti mengharuskan dapat terampil dalam

pengumpulan data supaya mendapatkan data yang sesuai. Menurut Sudaryanto (2015:6) menjelaskan teknik pengumpulan data ini suatu tahap penyediaan data yang berupaya peneliti untuk dapat mengumpulkan data-data secukupnya (Iii & Penelitian, 2017). Adapun teknik pengumpulan data terhadap kegiatan yang akan berlangsung dengan cara sebagai berikut:

1. Teknik Observasi/Pengamatan

Teknik observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung dalam sebuah kegiatan yang telah berlangsung. Dengan menggunakan teknik observasi ini peneliti dapat memperoleh sebuah pandangan tentang sesuatu yang telah dilakukan, serta dapat melihat dan memahami secara langsung tentang pembuatan keputusan dalam organisasi.

2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan kumpulan data yang lakukan secara tatap muka langsung yang dimana memerlukan seorang responden untuk merumuskan sebuah pokok pemikiran yang tepat. Peneliti menggunakan metode ini demi untuk memperoleh data dari lokasi penelitiannya langsung.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini merupakan teknik yang dimana peneliti mencari atau mendapatkan sebuah data-data dokumen, yang pada umumnya peneliti bisa mendapatkan hasil dokumentasinya bisa melalui dokumen tertulis maupun gambar. Adapun fungsi dari teknik dokumentasi ini untuk menghemat waktu peneliti dalam mendapatkan sebuah data-data yang diperlukan.

3.5 Tempat dan Waktu Penelitian

3.5.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang akan dituju adalah tempat Rehabilitasi Yayasan Medan Plus tepatnya di Jalan Jamin Ginting, Pasar VII Nomor 45, Beringin, Kecamatan Medan Selayang. Adapun alasan peneliti memilih tempat penelitian ini, dikarenakan tempat yang tepat di teliti mengenai tema penyalahgunaan NAPZA di kota Medan serta tempat yang dimana memiliki pemberdayaannya terhadap korban-korban yang menyalahgunakan narkotika tersebut.



3.5.2 Waktu Penelitian

Gambar 3.1
Watu Penelitian

No	Uraian Penelitian	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2020	Apr 2023	Mei 2023	Jun 2023	Jul 2023	Agt 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024
1	Pengajuan Judul	■																		
2	Bimbingan Proposal	■	■	■	■		■													
3	Seminar Proposal						■													
4	Revisi Proposal							■												
5	Penelitian								■	■										
6	Penyusun Skripsi										■									
7	Seminar Hasil											■								
8	Revisi Skripsi												■	■	■	■	■	■	■	■
9	Sidang																			■

Sumber: Peneliti 2024

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Yayasan Medan Plus dalam pemberdayaan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) di kota Medan dengan menggunakan teori dari Rizzo, House dan Lirtzman dalam Pratina (2013), sudah dapat dikatakan cukup baik. Dilihat dari upaya mereka dalam membantu klien yang dilaksanakan telah mengikuti sesuai dengan SOP yang berlaku. Selain itu juga mereka memiliki cabang di beberapa daerah, yang dimana hal ini dapat menentukan bahwasannya pada Yayasan Medan Plus ini merupakan sebuah wadah terpercaya dalam menempatkan orang yang mengalami kecanduan dalam mengkonsumsi narkoba tersebut.
2. Adapun beberapa faktor yang dialami pada Yayasan Medan Plus, yaitu:
 - a. Faktor keluarga;
 - b. Klien yang belum mau terbuka;
 - c. Klien yang sudah terlanjur mengalami setengah gila.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang diatas, maka sebagai bahan masukan untuk Peranan Yayasan Medan Plus Dalam Rangka Pemberdayaan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif (NAPZA) dikota Medan ini yaitu :

1. Harapan kepada pemerintah, untuk dapat memberikan dukungan lebih kepada panti-panti rehabilitasi terutama kepada panti rehabilitasi Yayasan Medan Plus ini. Selain itu juga pemerintah dapat bekerja sama dalam pengembangan Yayasan Medan Plus dalam penanganan korban-korban penyalahgunaan Narkotika tersebut.
2. Harapan kepada masyarakat, supaya dapat bekerja sama dengan Yayasan Medan Plus dalam pemberdayaan korban-korban pengguna Narkoba ini untuk dapat direhabilitasikan demi kebaikan bersama. Adanya kerjasama antara masyarakat dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Yayasan Medan Plus tersebut dapat meningkatkan mutu pada Yayasan Medan Plus untuk menjadikannya rehabilitasi swasta terbaik dalam penanganan korban pengguna Narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd, R., Baso, M., Kewarganegaraan, P., & Tinggi, P. (2014). *Wewenang dan penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dikaitkan dengan undang-undang nomor 30 tahun 2014*. 1–13.
- Di, N., & Sukoharjo, K. (n.d.). *Upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kabupaten sukoharjo*. 8(1), 55–62.
- Dilliana, R. A. (2016). *PERAN KONSELING PANTI REHABILITASI DALAM MENANGANI PEMUDA KORBAN NARKOBA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN PRIBADI (Studi pada Panti Sosial Pamardi Putra, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)*. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(3), 334. <https://doi.org/10.22146/jkn.16355>
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). *Simposium Nasional Rehabilitasi Narkoba Berbasis Masyarakat*. Jakarta. Badan Narkotika Nasional.
- Hukum, F., Warmadewa, U., Narkotika, T. P., & Narkotika, P. (2020). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA*. 1(2), 286–290.
- Ii, B. A. B. (2010). *Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 212. 19. 19–47.
- Iii, B. A. B., & Penelitian, A. M. (2017). *METODE PENELITIAN*. 45–49.
- Nur'artavia, M. R. (2017). Karakteristik Pelajar Penyalahguna Napza Dan Jenis Napza Yang Digunakan Di Kota Surabaya. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(1), 27. <https://doi.org/10.20473/ijph.v12i1.2017.27-38>
- Rahmawati, L. (2015). *Khuruj Dan Komitmen Pada Keluarga (Studi Deskriptif Pada Jamaah Tabligh)*. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/6871>
- Rantekata, N. A. (2022). *Upaya Konselor Adiksi dalam Mengatasi Kejenuhan Residence Pecandu NAPZA*. 7(2).
- Sari, N. R. (2017). *Pengaruh Kejelasan Tujuan, Dukungan Atasan Dan Pelatihan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Konflik Kognitif Dan Konflik Afektif Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hili)*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 614–615.
- Siregar, A. A., Studi, P., & Kesejahteraan, I. (2020). *Peranan balai rehabilitasi sosial insyaf dalam pemberdayaan korban penyalahgunaan napza medan sumatera utara skripsi*.
- Soekanto, S. (2002). *Definisi Peranan*. 3.
- Soerjono, S. (2019). Peranan Majelis Taklim dalam Mengembangkan Masyarakat Islam di Kecamatan Bukit Kemuning. *Jurnal Ilmu Sosial*, 53(9), 1689–1699.
- Sopian, A. (2019). Manajemen Sarana Dan Prasarana. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 4(2), 43–54. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v4i2.47>
- Sosial, K. (2012). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. *Bphn*, 2008, 1–4.
- Udayana, U. (2020). *Narkoba / Napza*. RS. Universitas Udayana.

Situs Lainnya:

<https://dosenppkn.com/pemberdayaan/>
<https://kbbi.web.id/peran>
<https://news.detik.com/berita/d-6385337/mengenal-layanan-rehabilitasi-bagi-pengguna-narkoba-dan-tujuannya/2>
<https://penerbitdepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/>
[Pelayanan Therapeutic Community di Panti Rehabilitasi Medan Plus | Jurnalpost](#)
<https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>
<https://serupa.id/populasi-dan-sampel-penelitian-serta-teknik-sampling/>
<https://www.sehatq.com/artikel/golongan-narkotika-dan-bahaya-penyalahgunaannya-yang-penting-diwaspadai-orang-tua>
<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6202272/pengertian-kerangka-pemikiran-cara-membuat-beserta>
[contohnya#:~:text=Kerangka%20pemikiran%20adalah%20dasar%20pemikiran,seorang%20harus%20menyiapkan%20kerangka%20pemikiran.](#)
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2013/2TAHUN2013PP.HTM>

Reverensi Undang-Undang:

Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian



Foto dengan Bapak Koordinator Entry Unit Yayasan Medan Plus
(Bapak Uray Ghufroni Fahrudin)



Foto dengan Bapak Konselor Yayasan Medan Plus
(Bapak Harris Tapulus Simanjuntak S.Sos.Gr)



Foto dengan klien Yayasan Medan Plus
(Bapak Sinto)



Foto dengan klien Yayasan Medan Plus
(Abang Zikri)



Foto dengan klien Yayasan Medan Plus
(Abang Hendrik)




Foto lokasi penelitian
Yayasan Medan Plus

Lampiran 2 : Data Informan

Informan Kunci			
No	Nama	Usia	Jabatan
1	Uray Ghufroni Fahrudin	44 Tahun	Koordinator Entry Unit
Informan Utama			
No	Nama	Usia	Jabatan
1	Harris Tapolus Simanjuntak S.Sos.Gr	31 Tahun	Konselor
Informan Tambahan			
No	Nama	Usia	Jabatan
1	Sinto	34 Tahun	Pasien Yayasan Medan Plus
2	Zikri	25 Tahun	Pasien Yayasan Medan Plus
3	Hendrik	27 Tahun	Pasien Yayasan Medan Plus

Lampiran 3 : Surat Penelitian

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolinj Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360188, 7366876, 7364888 ☎ (061) 7366012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Salsabadi Nomor 29 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226033 Medan 20122
WebSite: www.uma.ac.id E-Mail: umv_mediakampus@uma.ac.id

Nomor : *665/FIS.Z/01.10/V/2023* 04 Mei 2023
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

Yth,
Kepala Rehabilitasi NAPZA Medan Plus
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut:


Nama : Dewi Sapriila
N.P.M : 198520023
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di **Kantor Rehabilitasi NAPZA Medan Plus**, dengan judul Skripsi "*Peranan Yayasan Medan Plus Dalam Rangka Pemberdayaan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, Dan Zat Adiktif (NAPZA) di Kota Medan*"



Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dehan,

Dr. Effati Juliana Hasibuan, M.Si

Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Riset

	YAYASAN MEDAN PLUS PANTI REHABILITASI NARKOBA Jl. Jazmin Gantung Pasar VII No. 45, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara 20137 Telp (061) 8216211, Hotline : 081262955565, 085277039883 Email : klinikmedanplus@gmail.com, web : www.medanplus.com
Nomor	TI-SB-VI-MP/2023
Perihal	Surat Balasan
Kepada Yth. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area	
Dengan Hormat,	
Sehubungan dengan adanya surat Permisohon izin penelitian, dengan ini Yayasan Medan Plus menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini	
Nama	Dewi Sapriila
NPM	198520023
P. Studi	Ilmu Administrasi Publik
Telah menyelesaikan penelitian di Yayasan Medan Plus dengan baik.	
Demikianlah surat ini buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.	
Medan, 25 Juni 2023 Ketua Yayasan Medan Plus  (Eban Toronta Kaban, SE)	

Lampiran 5 : Pedoman Wawancara

- Wawancara dengan informan kunci dan informan utama :

No	Informan Kunci	Daftar Pertanyaan
1	Bapak Uray Ghufroni Fahrudin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana wewenang pada Yayasan Medan Plus? 2. Bagaimana tanggung jawab Yayasan Medan Plus terhadap klien? 3. Bagaimana kejelasan tujuan pada Yayasan Medan Plus? 4. Bagaimana cakupan pekerjaannya di Yayasan Medan Plus ini? 5. Bagaimana peranan pada Yayasan Medan Plus dalam Pemberdayaan korban pengguna NAPZA? 6. Apakah pada Yayasan Medan Plus pernah mengalami hambatan dalam menangani orang yang pengguna NAPZA tersebut? Dan jika ada apa-apa saja hambatan yang dialami? 7. Bagaimana menurut bapak mengenai hambatannya dari faktor keluarga? 8. Bagaimana menurut bapak dengan hambatan dari keluarga yang tidak sama sekali mendukung klien untuk di lakukannya rehabilitasi? 9. Bagaimana mengatasi klien yang masih menyimpan rasa malu yang hendak dilakukannya program-program yang ada pada Yayasan tersebut? 10. Apakah ada hambatan yang dialami dari wewenang di Yayasan Medan Plus ini? 11. Hambatan apa yang dialami di Yayasan Medan Plus ini mengenai cakupan pekerjaan?
No	Informan Utama	Daftar Pertanyaan
1	Bapak Harris Tapolus Simanjuntak S.Sos.Gr	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kejelasan yang ada pada Yayasan Medan Plus ini? 2. Bagaimana peranan pada Yayasan Medan Plus dalam Pemberdayaan korban pengguna NAPZA? 3. Faktor apa saja yang sering dihadapi pada Yayasan Medan Plus? 4. Bagaimana faktor hambatannya itu langsung dari kliennya,

		<p>5. seperti klien yang tidak mau ataupun belum mau saling terbuka dalam menjelaskan hal-hal yang di alaminya, contohnya seperti mereka menyimpan rasa ketakutan?</p> <p>6. Bagaimana pengalaman bapak sebagai konselor dalam menghadapi klien-klien pengguna Narkoba ini, terutama klien dengan kondisi yang sudah cukup parah atau dikatakan setengah gila?</p> <p>7. Dalam menjalani tanggung jawab, apakah ada hambatan yang di alami pada instansi ini?</p>
--	--	---

• Wawancara dengan informan tambahan :

No	Nama	Datar Pertanyaan
1	Bapak Sinto	<p>1. Secara pribadi, bapak sudah berapa lama dirawat di Yayasan Medan Plus ini?</p> <p>2. Bagaimana peranan dari Pekerja yang ada pada Yayasan ini?</p> <p>3. Apakah ada perubahan pada diri bapak selama di rehabilitasi di Yayasan Medan Plus ini?</p>
No	Nama	Daftar Pertanyaan
1	Abang Zikri	<p>1. Bagaimana tanggapan anda mengenai tanggung jawab yang ada di Yayasan Medan Plus ini?</p> <p>2. Secara pribadi anda, bagaimana tentang kejelasan yang ada pada Yayasan Medan Plus?</p> <p>3. Secara pribadi, abang sendiri sudah berapa lama dirawat di Yayasan Medan Plus ini?</p> <p>4. Bagaimana peranan dari Pekerja yang ada pada Yayasan ini?</p> <p>5. Apakah ada perubahan pada diri abang sendiri selama di rehabilitasi di Yayasan Medan Plus ini?</p> <p>6. Dan apa alasan abang menyampaikan Yayasan Medan Plus ini Yayasan swasta terbaik?</p>
No	Nama	Daftar Pertanyaan
1	Abang Hendrik	<p>1. Secara pribadi, abang sendiri sudah berapa lama dirawat di Yayasan Medan Plus ini?</p> <p>2. Bagaimana peranan dari Pekerja yang ada pada Yayasan ini?</p> <p>3. Apakah ada perubahan pada diri abang sendiri selama di rehabilitasi di Yayasan Medan Plus ini?</p>